

ANALISIS PARTISIPASI WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA SION KECAMATAN TOMPASOBARU

Veronita Langi¹, Robert Winerungan², Frida Magda Sumual³

Akuntansi, FE Universitas Negeri Manado, Tondano¹; Manajemen FE Universitas Negeri Manado, Tondano²,
Akuntansi, FE Universitas Negeri Manado, Tondano³

e-mail : veronitalangi27@gmail.com¹

Diterima: 18-12-2020 Disetujui: 23-01-2021

Abstrak

Dalam penelitian penulis akan menganalisis tentang partisipasi wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di desa Sion Kecamatan Tompasobaru. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif merupakan sebuah penelitian kualitatif yang akan menggambarkan suatu keadaan/fenomena dan mempresentasikan dengan kata-kata tertulis, sehingga peneliti akan mendeskripsikan keadaan tertentu dari suatu fakta yang terjadi pada proses penelitian. Pengumpulan data penelitian akan memperoleh wawancara dengan informan. Dalam penelitian ini memiliki 4 informan. Hasil penelitian yang didapat dalam analisis ini menunjukkan bahwa, tingkat partisipasi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Desa Sion Kecamatan Tompasobaru terus meningkat, akan tetapi target realisasi masih kurang/belum mencapai target realisasi. Kemauan dan kemampuan untuk berpartisipasi masih kurang baik.

Kata kunci: Partisipasi wajib pajak, Pedesaan, Pajak Bumi dan Bangunan

Abstract

In this research, the writer will analyze the participation of taxpayers in paying land and building tax in Sion village, Tompasobaru district. In this research, it is carried out using descriptive qualitative research, which is a qualitative study that will describe a situation / phenomenon and present it in written words, so that the researcher will describe a certain condition of a fact that occurs in the research process. Collecting research data will obtain interviews with informants. In this study had four informants. The research results obtained in this analysis show that the level of participation of the land and building taxpayers in Sion Village, Tompasobaru District continues to increase, but the realization target is still lacking / has not reached the target of realization. Willingness and ability to participate is still not good.

Key words : Taxpayer participation, Rural Area, Property tax

PENDAHULUAN

Sebagai pemasukan keuangan terbesar, pajak merupakan suatu yang sangat di andalkan untuk pemasukan keuangan, pembiayaan keuangan dan pengeluaran Negara. Setiap aset yang dimiliki masyarakat / wajib pajak, di kenakan pajak sesuai peraturan yang berlaku. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Mardiasmo, (2018).

Peran aktif rakyat dalam menunjang pembangunan nasional sangat diperlukan, khususnya wajib pajak. Rakyat sebagai wajib pajak akan ikut memberikan iuran bagi Negara dalam bentuk pajak. Dari hasil pembayaran pajak oleh rakyat tersebut diharapkan akan dapat membiayai pembangunan nasional Imaniyah, (2009). Masyarakat yang adalah wajib pajak harus selalu berpartisipasi bagi Negara dalam bentuk pajak. Walaupun pajak sudah di anggap suatu pendanaan yang berpotensi untuk kas negara, tapi hasil realisasi pembayaran pajak masih kurang.

Partisipasi wajib pajak untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah suatu impian untuk pemerintahan. Karena penerimaan pajak selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pendayagunaan pembangunan nasional. Wajib pajak sudah mengerti bahwa pembayaran pajak adalah hak dan kewajiban wajib pajak tetapi masyarakat sebagai wajib pajak kurang selalu memberikan kewajiban mereka untuk pembayaran pajak.

Bumi dan Bangunan adalah suatu sumber pajak diantara sumber pajak lain. Tanah dan Bangunan pajak objektif, jadi dikenai Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang memiliki pemasukan yang besar karena mempunyai alam yang begitu luas, juga memiliki penduduk yang begitu banyak. ini adalah modal besar yang harus terus di tingkatkan dalam pembangunan Negara Indonesia, agar supaya dapat memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. PBB adalah pajak pemungutannya langsung kepada masyarakat yang sebagai Wajib Pajak. PBB adalah pajak yang diambil pemerintah, tapi hasilnya diperoleh untuk kesejahteraan rakyat, sebab itu sebagian hasil pajak tersebut harus di serahkan ke pemerintah Daerah. Setelah itu, semua hasil pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan itu akan diberikan kepada pemerintah daerah untuk menaikan Pendapatan Asli Daerah. Pembiayaan penggunaan pajak akan diharapkan dapat mengajak rakyat agar terus partisipasi untuk pembayaran PBB. Karena sanagt pentingnya peran wajib pajak untuk pembangunan juga pembiayaan kas Negara maka sangat di perlu partisipasi rakyat untuk pembayaran PBB. Khusus Desa Sion, Kecamatan Tompasobaru, kondisi realisasi PBB tidak stabil, ini dapat di lihat di “daftar Realisasi PBB di Desa Sion, Kecamatan Tompasobaru”.

Tabel 1 Daftar Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sion Kecamatan Tompasobaru

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Target Pajak	Realisasi	Presentase (%)
2015	530	6,487,352	3,277,671	50,52%
2016	530	6,487,352	3,411,252	52,58%
2017	534	6,593,548	3,692,121	55,99%
2018	534	6,593,548	3,817,783	57,90%

Dilihat dari daftar Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Desa Sion Kecamatan Tompasobaru, sebagian wajib pajak di Desa Sion Kecamatan Tompas Baru kurang berpartisipasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Tinggi rendahnya partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak mungkin karena masalah mengenai keuangan wajib pajak yang tidak memadai, kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah, kesibukan masyarakat, dan wajib pajak sendiri masih kurang paham tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara rutin setiap tahunnya.

Menurut Theresia, (2014) partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Menurut Dwiningrum, (2011) partisipasi adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama mereka. Menurut Suandy, (2002) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Berdasarkan pengertian menurut para ahli, dapat disimpulkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan termasuk pemotong atau pemungut pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Soemitro, (2011) Pajak dapat didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Adriani, (2014) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Diana Sari, (2013) pajak bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat objektif yang artinya bahwa besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi (tanah) dan/atau bangunan. Menurut Valentine, (2006) pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan Bangunan. Subjek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui partisipasi wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sion Kecamatan Tompas Baru.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan cara penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data untuk mencapai tujuan tertentu Sugiyono, (2017). Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Untuk meneliti sebuah kondisi objek yang alami merupakan sebuah metode kualitatif. Menggambarkan suatu keadaan, benda serta suatu peristiwa dengan tidak memengaruhi objek yang akan diteliti. Maksud dari penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu peneliti yang menggambarkan suatu keadaan, letak atau fenomena serta diungkapkan dengan kata tertulis, sehingga peneliti akan mendrisipsikan keadaan tertentu dari suatu fakta yang akan terjadi untuk proses penelitian tersebut.

Data primer yaitu data yang langsung di dapat dari lapangan yang adalah penelitiannya dilakukan khusus mengumpulkan data asli dan dikumpulkan oleh peneliti sendiri untuk menjawab metode penelitiannya. yang didapat peneliti yaitu data hasil langsung wawancara kepada narasumber yang bersangkutan dengan penelitian yakni kepada Kepala Desa Sion Kecamatan Tompas Baru. Data sekunder merupakan data yang tercatat pada perusahaan untuk sumber lain untuk melakukan studi kepustakaan dengan memelajari buku serta hubungann dengann objek penelitian.

Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berpotensi dalam memberikan informasi tentang bagaimana partisipasi Wajib Pajak PBB di Desa Sion Kecamatan Tompasobaru: Kepala Desa Sion, Kaur Keuangan, Wajib Pajak Desa Sion Kecamatan Tompasobaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Table 2 Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

No	Tahun	Yang Membayar	Tidak Membayar	Jumlah	Presentase
1	2015	268 Wajib Pajak	262 Wajib Pajak	530	50,56 %
2	2016	279 Wajib Pajak	251 Wajib Pajak	530	52,64%
3	2017	299 Wajib Pajak	235 Wajib Pajak	534	55,99%
4	2018	309 Wajib Pajak	225 Wajib Pajak	534	57,86%
Jumlah		1.155	973	2.128	54,27 %

Telah diketahui bahwa tingkat partisipasi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Desa Sion Kecamatan Tompasobaru terus meningkat, akan tetapi target realisasi masih kurang/masih belum mencapai target realisasi, dimana tahun 2015 terdapat 268 (50,56%) dari Wajib Pajak yang membayar PBB, pada tahun 2016 terdapat 279 (52,64%) dari Wajib Pajak yang membayar PBB, pada tahun 2017 terdapat 299 (55,99%) dari Wajib Pajak yang membayar PBB, pada tahun 2018 terdapat 309 (57,86) dari Wajib Pajak yang membayar PBB.

Seperti yang dikatakan Kepala Desa Sion Bapak Fenly Lioso SIP *“kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang apa itu Pajak Bumi dan Bangunan menjadi faktor penghambat keterlibatan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan”*.

“Ada banyak juga wajib pajak yang sudah tahu tentang pajak bumi dan bangunan tetapi mereka dengan sengaja dan tidak patuh dalam membayar pajak dalam kata lain pandang enteng”

Bapak Fenly Lioso juga mengatakan *“kurangnya partisipasi wajib pajak disini pertama karna pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak masih rendah. Yang kedua wajib pajak enggan membayar pajak karena penentuan pajak terutang berbeda dengan objek pajak yang sebenarnya”*.

Saya juga mewawancarai kepala jaga I Bapak Wenny Lila sebagai kolektor pajak *“nanti berikut saja ya kata wajib pajak disaat kami menagih pajak”*.

“saya tidak punya uang lebih hari ini, nanti saja ya”

Saya juga mendapatkan jawaban dari hasil wawancara saya dengan wajib pajak yaitu Ibu Norlin Mangalung warga Desa Sion *“Setiap hari saya jualan di pasar, disaat penagih pajak datang kerumah saya sudah istirahat sudah capek, jadi saya tidak layani mereka”*.

San Langi sebagai wajib pajak *“saya mempunyai luas rumah yang kecil dan tidak sesuai dengan objek yang saya miliki. Jadi saya enggan untuk membayar”*.

Rolin Liow sebagai wajib pajak *“diwaktu pembayaran pajak, saya tidak punya uang lebih jadi saya tidak membayar pajak”*.

Dalam hal ini saya mendapatkan jawaban yang serupa dengan apa yang dikatakan Bapak Fenly Lioso selaku Kepala Desa Sion. Dalam hal ini saya bisa menarik kesimpulan bahwa pengetahuan wajib pajak itu sangat mempengaruhi partisipasi wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Perhitungan pajak terutang yang tertulis dalam SPPT sering tidak sesuai dengan keadaan objek yang ada. Kesalahannya nama wajib pajak yang tertulis di SPPT tidak sesuai dengan

nama wajib pajak sebenarnya dan ada juga luas objek pajak yang tercantum di SPPT berbeda dengan yang sebenarnya

Seperti kata Nola Topah salah satu wajib pajak di Desa Sion “*luas tanah saya kecil, tapi pajak yang akan saya bayar besar. Saya akan bayar tapi diubah dulu*”.

Ana Wowor sebagai wajib pajak “*SPPT saya ganda, masa saya harus dua kali bayar, ini sangat merugikan saya*”.

Yani Pongantung sebagai wajib pajak “saya mendapat SPPT ganda, fiskus harus lebih teliti dalam melakukan pendataan, supaya hal ini tidak terjadi lagi”.

Sebenarnya masyarakat bisa mengajukan keberatan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan jika di temukan kejanggalan dalam SPPT Pajak Bumi dan Bangunan. Keberatan dapat di ajukan sejak waktu 3 bulan semenjak di terimanya SPPT.

Keberatan di ajukan tertulis menggunakan Bahasa Indonesia, dan di ajukan di kantor pelayanan pajak pratama yang di terbitkan SPPT.

Namun seperti yang diuraikan pada poin pertama, kurangnya pengetahuan wajib pajak menjadi faktor pemicu. Jadi warga yang mendapat SPPT namun ditemui kejanggalan pada SPPT mereka langsung tidak mau membayar tanpa ada niat untuk mengajukan keberatan.

Seperti kata kaur keuangan Desa Sion Ibu Venny Sumilat “banyak wajib pajak yang enggan membayar pajak dengan alasan SPPT yang mereka terima ganda dan luas objek pajaknya berbeda dengan yang sebenarnya.

Dari wawancara dengan wajib pajak, saya menarik kesimpulan wajib pajak kurang berpartisipasi atau dalam kata lain wajib pajak kurang mengambil bagian dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sion.

Menurut saya faktor yang memengaruhi kurangnya partisipasi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sion yang pertama karena kurangnya sosialisasi dari Pemerintah tentang pentingnya pembayaran PBB. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan wajib pajak menjadi faktor penghambat keterlibatan wajib pajak dalam membayar PBB. Yang kedua, karena kesalahan pendataan yang dilakukan fiskus. Hal ini menyebabkan wajib pajak enggan membayar pajak.

Tingkat Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan adalah suatu daya tarik wajib pajak untuk disiplin dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Jika wajib pajak pengalaman dan dasar dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan pelayanan yang cepat, ramah, aman dan baik, maka tingkat partisipasi pembayaran dapat berjalan dengan lancar dan aman. Juga jika pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan lambat, tidak aman, buruk maka wajib pajak tidak akan mau membayar Pajak Bumi dan Bangunan diwaktu itu, juga pasti wajib pajak akan menunda waktu pembayaran atau menunggak.

Penyuluhan tentang Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak adalah suatu rangsangan untuk wajib pajak dalam berpartisipasi dan disiplin dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Semakin sering wajib pajak mendapatkan penyuluhan, maka wajib pajak akan semakin mengerti tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun program yang dilakukan untuk penyuluhan petugas pemungut adalah petugas pemungut melakukan pemungutan langsung rumah wajib pajak yang terutang dan Petugas pemungut melakukan pendataan yang tepat sasaran.

Selanjutnya program yang dilakukan untuk penyuluhan terhadap wajib pajak adalah sebagai berikut, Wajib pajak agar dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena akan bermanfaat untuk dirinya sendiri, bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu akan mendapat *doorprize* (hadiah). Selanjutnya dari informasi yang didapat dari wajib pajak yang mengatakan bahwa selama wajib pajak tinggal di Desa Sion Kecamatan Tompasobaru belum pernah dilakukan penyuluhan, sehingga banyak wajib pajak yang kurang mengerti tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Partisipasi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sion Kecamatan Tompasobaru masih kurang baik, dikarenakan masih ada wajib pajak yang belum berpartisipasi aktif dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang arti pentingnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan menyebabkan kurangnya partisipasi wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dengan hasil kesimpulan dan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dari itu penulis akan memberikan saran:

Setiap tahun pemerintah harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebagai wajib pajak agar masyarakat mengerti tentang arti pentingnya partisipasi membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani. 2014. Teori perpajakan. Salemba empat. Jakarta
- Diana sari. 2013. Konsep dasar perpajakan. PT Refika Adimata. Bandung
- Dwiningrum. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*.
- Imaniyah. (2009). Pengaruh Penghasilan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 2*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta
- Soemitro. (2011). *Asas dan Dasar Perpajakan*. PT Rafika Aditama. Bandung
- Suandy, E. (2002). *Perpajakan*. Salemba empat. Jakarta
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Theresia. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Alfabeta. Bandung
- Valentine. (2006). *Perpajakan Indonesia*. Salemba empat. Jakarta